Pengadilan Agama Sungguminasa

Masjid Raya no.25 92111 0411864298

https://pa-sungguminasa.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA MAKASSAR / Pengadilan Agama

Mobile Courtungguminasa

No. SK:

Persyaratan

- 1. Kartu Tanda Penduduk (KTP
- 2. Kartu Keluarga (KK)
- 3. Buku Nikah/Surat Keterangan Nikah

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




1. Masyarakat langsung datang ke kantor kecamatan setempat membawa berkas yg dibutuhkan

Waktu Penyelesaian

Pengadilan Agama Sungguminasa







15 Menit Sungguminasa

Inovasi Layanan pendaftaran persidangan di kantor kecamatan setempat

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Biaya perkara berdasarkan jarak para pihak dengan kantor pengadilan. Berdasarkan SK panjar biaya Pengadilan Agama Sungguminasa

Produk Pelayanan

1. Pendaftaran Perkara

Pengaduan Layanan

Jika anda mengalami keluhan dan pungutan diluar yang ditentukan dalam pelayanan yang diberikan. Anda dapat melaporkan langsung ke Ditjen Badan Peradilan Agama melalui pesan Whatsapp 0812 1921 1266